



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **147/Pid.B/2020/PN Tmg**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI;**
2. Tempat lahir : Temanggung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rawaseneng RT. 01 RW. 07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa tidak ditahan karena merupakan narapidana yang masih menjalani masa pidananya tersebut;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Halaman 1 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 ke – 2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
  - 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan “PERSONAL NOTE BOOK”;
  - 1 (satu) buah map merah bertuliskan “KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO”.

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdri. UMI, jumlah uang sebesar Rp100.000,00 tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kab. Temanggung;
- 1 (satu) buah kartu brizzi dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kab. Temanggung atas nama Sdr. DAHNO;
- 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kab. Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung yang telah dilegalisir;

Agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN bin GUNAWAN WIJARNANTO;

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2021 pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan (*Duplik*) dari Terdakwa pada pokoknya Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Jalan Brigjen Katamso No. 1 Surotanan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI ditahan di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung, Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan cara mencatat 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI dibuku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK. Setelah itu Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI meminta Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM (penuntutan dalam berkas tersendiri) dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI (penuntutan dalam berkas tersendiri) yang mana pada saat itu berada pada satu kamar tahanan dengan Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI untuk bekerjasama mengerjai orang – orang tersebut, karena Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mendapatkan asimilasi dan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI menyerahkan buku kecil kepada Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI yang pada saat itu akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan setelah itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM yang keluar;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mendatangi rumah Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung. Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM mengatakan kepada Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN "bahwa Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN pernah menerima sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari DAHNO alias KOSEL tanpa STNK atau BPKB", kemudian Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM mengatakan kepada Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN bahwa jika Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN harus ikut ke kantor polisi. Saat itu Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi, Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM kemudian mengatakan, bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN harus menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian Saksi ISTAROM bin AHMAD DAHLAN menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,- kepada kedua orang tersebut;

Kemudian pada hari senin tanggal 1 Juni 2020, Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI datang ke rumah Saksi TAAT BUDI PRASETYO bin RUDI SETIYONO di Dusun Rowoseneng RT. 02 RW. 07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa Saksi TAAT BUDI PRASETYO bin RUDI SETIYONO pernah menerima sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari DAHNO alias KOSEL, kemudian Saksi TAAT BUDI PRASETYO bin RUDI SETIYONO merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi, sehingga saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), karena Saksi TAAT BUDI PRASETYO bin RUDI SETIYONO saat itu hanya punya uang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Saksi TAAT BUDI PRASETYO bin RUDI SETIYONO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM;

Setelah itu masih pada hari yang sama, Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mendatangi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Saksi TAMHID bin MAHYUN di Dusun Tlogopucang RT. 05 RW. 06 Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mengaku juga dari Polres Temanggung. Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM saat itu mengatakan bahwa Saksi TAMHID bin MAHYUN menerima 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah dari DAHNO alias KOSEL dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak mau dibawa ke kantor polisi maka harus memberikan uang Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi TAMHID bin MAHYUN menawar dan disepakati Rp3.500.000,- (tiga juta rupiah), namun Saksi TAMHID bin MAHYUN memberikan Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020;

Bahwa uang yang didapat oleh Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI, kemudian dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dan diserahkan kepada Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu BRIZZI dengan nomor kartu 6013 – 5001 – 1441 – 2563;

### **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 ke – 2 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ISTAROM BIN (alm) AHMAD DAHLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
  - Bahwa Saksi menjadi korban pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
  - Bahwa yang menjadi korban pemerasan adalah Saksi sendiri;
  - Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
  - Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dari Terdakwa, kemudian Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena Saksi diberitahu Saksi Taat Budi bahwa kedua orang yang mendatangi Saksi bukan Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi Taat Budi mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi Taat Budi juga pernah didatangi oleh kedua orang tersebut yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama mengaku sebagai polisi kepada Saksi dan dirumah Saksi dan Saksi Taat budi juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, jika tidak menyerahkan uang Saksi Taat Budi akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi Taat Budi mencari informasi dan didapatkan bahwa kedua orang tersebut bukan Polisi dan Saksi Taat Budi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada mereka berdua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Terdakwa, awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat, namun sepeda motor tersebut telah diambil lagi oleh Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum melunasi hutangnya kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi yaitu Saksi Anton Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan Saksi Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;

- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, namun hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;
- Bahwa keduanya tidak membawa surat tugas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **SUMIYATI Binti (Alm) SUYATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan suami Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi ISTAROM menjadi korban pemerasan tersebut pada hari jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Istarom;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada suami Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada suami Saksi bahwa suami Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dari Terdakwa , kemudian suami Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya suami Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka suami Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya suami Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian suami Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi

ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena suami Saksi diberitahu Saksi Taat Budi bahwa kedua orang yang mendatangi suami Saksi bukan Polisi, awalnya Saksi Taat Budi mengatakan kepada suami Saksi bahwa Saksi Taat Budi juga pernah didatangi oleh kedua orang tersebut yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama mengaku sebagai polisi kepada suami Saksi dan suami Saksi dan Saksi Taat budi juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, jika tidak menyerahkan uang Saksi Taat Budi akan dibawa ke kantro polisi, selanjutnya Saksi Taat Budi mencari informasi dan didapatkan bahwa kedua orang tersebut bukan Polisi dan Saksi Taat Budi menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada mereka berdua;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa benar suami Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Terdakwa, awalnya Terdakwa datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada suami Saksi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi dengan surat, namun sepeda motor tersebut telah diambil lagi oleh Terdakwa dan sampai sekarang Terdakwa belum melunasi hutangnya kepada suami Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut menderita kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada suami Saksi yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan Saksi Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, tetapi hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;
- Bahwa keduanya tidak membawa surat tugas

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena Terdakwa belum pernah pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi sudah menerima banyak sepeda motor dari Terdakwa;

Atas pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut dan Terdakwa menyatakan pada pendapatnya;

3. Saksi **ESTHER FEDELLIA binti ISTAROM**, di bawah sumpah pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan ayah Saksi yaitu Saksi Istarom sebagai korban pemerasan;
- Bahwa ayah Saksi menjadi korban pemerasan tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib di Dusun Rowoseneng Rt. 01 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah ayah Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada ayah Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah ayah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Toni dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada ayah Saksi bahwa ayah Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam tanpa plat Nomor dari Terdakwa, kemudian ayah Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya ayah Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor, maka ayah Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya ayah Saksi menawar dan disepakati Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian ayah Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena ayah Saksi memberitahu Saksi, bahwa kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton dan Saksi Waliyadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ayah Saksi menderita kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada ayah Saksi yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan Saksi Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian

Halaman 9 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diras, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Saksi TAAT BUDI PRASETYO Bin RUDI SETIYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Dusun Rowoseneng Rt. 02 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan Toni;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Alex dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Alex dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa Dahno alias Kosel, kemudian Saksi diancam akan akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi karena awalnya Saksi datang kerumah Saksi Istarom, kemudian Saksi Istarom mengatakan kepada Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengaku sebagai polisi kepada Saksi Istarom dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku sebagai polisi kepada Saksi di rumah Saksi, dan Saksi Istarom juga dipaksa untuk menyerahkan yang kepada kedua orang

Halaman 10 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan alasan jika tidak menyerahkan uang maka Saksi Istarom akan dibawa ke kantor polisi selanjutnya Saksi Istarom menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi Istarom, setelah itu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Saksi mencari informasi dan ternyata bahwa kedua orang tersebut ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa Dahno alias Kosel yaitu awalnya Terdakwa Dahno alias Kosel datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa Dahno meminjam uang kepada Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan dilengkapi STNK dan beberapa jam kemudian Terdakwa Dahon datang mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan untuk kerja istrinya dan sampai sekarang Terdakwa Dahno belum melunasi kepada Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi tersebut yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Toni dan Saksi Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa orang yang mengaku Toni dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;
- Bahwa keduanya tidak membawa surat tugas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **INA SETYAWATI Binti (alm) ACHMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar jam 16.00 Wib di rumah Saksi alamat Dusun Rowoseneng Rt. 02 / Rw. 07, Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan tersebut adalah suami Saksi yaitu Saksi Taat Budi;
- Bahwa yang melakukan pemerasan adalah mengaku bernama Hendro dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tersebut yaitu Saksi Anton Sugiyanto mengaku bernama Alex dan Saksi Waliyadi mengaku sebagai Hendro;
- Bahwa barang yang diminta oleh kedua orang tersebut berupa uang tunai sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kedua orang tersebut melakukan pemerasan kepada suami Saksi dengan cara awalnya kedua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri Saksi Anton mengaku bernama Alex dan Saksi Waliyadi mengaku bernama Hendro, kemudian Saksi Anton mengaku AKP dari Polres Temanggung, kemudian Saksi Anton mengatakan kepada suami Saksi bahwa suami Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (tanpa dilengkapi surat) yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa Dahno alias Kosel, kemudian suami Saksi diancam akan dibawa ke Kantor Polisi, selanjutnya suami Saksi mohon untuk tidak dibawa ke kantor, kemudian Saksi Anton berkata jika tidak mau dibawa ke Kantor, maka suami Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya suami Saksi menawar dan disepakati Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian suami Saksi mengetahui bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Anton dan Saksi Waliyadi tersebut bukan Polisi awalnya suami Saksi datang kerumah Saksi Istarom, kemudian Saksi Istarom mengatakan kepada suami Saksi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki mengaku sebagai polisi kepada Saksi Istarom dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku sebagai polisi kepada suami Saksi di rumah saya, dan Saksi Istarom juga dipaksa untuk menyerahkan yang kepada kedua orang tersebut dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang maka Saksi Istarom akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi Istarom menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian suami Saksi juga mengatakan hal yang sama kepada Saksi Istarom, setelah itu suami Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya suami Saksi mencari informasi dan ternyata bahwa kedua orang tersebut ternyata bukan polisi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dahno karena dia merupakan tetangga Saksi ;
- Bahwa benar suami Saksi pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa, awalnya Terdakwa Dahno alias Kosel datang kerumah Saksi, kemudian Terdakwa Dahno meminjam uang kepada suami Saksi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra warna hitam dengan dilengkapi STNK dan beberapa jam kemudian Terdakwa Dahno datang mengambil sepeda motor tersebut dengan alasan untuk kerja istrinya dan sampai sekarang Terdakwa Dahno belum melunasi uang kepada suami Saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Suami Saksi menderita kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi tersebut yaitu Saksi Anto Sugiyanto yang mengaku sebagai Alex dan Saksi Waliyadi alias Ngadul yang mengaku sebagai Hendro;
  - Bahwa orang yang mengaku Alex dan Hendro tersebut tidak memakai pakaian dinas, hanya memakai pakaian preman dan memakai jaket;
  - Bahwa keduanya tidak membawa surat tugas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi TAMHID Bin MAHYUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai korban pemerasan;
- Bahwa kejadian pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB diruang tamu rumah Saksi yang terletak di Dsn. Tlogopucang Rt 05/Rw 06 Kecamatan Kandangan Kab. Temanggung;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya peristiwa pemerasan dan penipuan tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pemerasan dan penipuan tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal, umur sekitar 32 tahun, perawakan kecil, kullit agak hitam, alamatnya Saksi tidak tahu dan Seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal, umur sekitar 38 tahun, perawakan agak gendut, alamatnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa benar orang yang melakukan pemerasan kepada Saksi yaitu ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM dan WALIYADI alias NGADUL Bin (Alm) TUKADI;
- Bahwa barang yang telah diminta oleh kedua orang tersebut yaitu uang tunai sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara kedua orang tersebut melakukan pemerasan dan pengancaman terhadap Saksi yaitu awalnya dua orang tersebut masuk kerumah Saksi, selanjutnya memperkenalkan diri yaitu Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI mengaku sebagai orang dari Polres Temanggung. Kemudian Sdr. ANTON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi pernah menerima sepeda motor kosong (sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat) yaitu 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah dari Sdr. KOSEL, kemudian Saksi diancam akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Saksi memohon agar tidak dibawa ke kantor, kemudian Sdr. ANTON berkata jika tidak mau dibawa ke kantor maka Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi menawar dan disepakati Saksi harus memberikan uang sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi hanya memberikan Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebenarnya akan Saksi berikan hari Kamis tanggal 4 Juni 2020, kemudian Saksi mengetahui bahwa Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI ternyata bukan polisi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. ANTON dan Sdr. WALIYADI ternyata bukan polisi karena Saksi diberi tahu oleh Sdr. TAAT BUDI bahwa laki-laki yang mendatangi Saksi bukan polisi, awalnya saat Saksi dagang sayur keliling, Saksi diberitahu oleh istri Sdr. ISTAROM bahwa ada dua orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi kepada Sdr. ISTAROM dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang juga mengaku polisi kepada Saksi di rumah Saksi dan Sdr. ISTAROM juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang maka Sdr. ISTAROM akan dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Sdr. ISTAROM menyerahkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya Saksi telpon Sdr. ISTAROM yang saat itu ternyata masih bersama Sdr. Taat BUDI, Saksi ingin memastikan perkataan istri Sdr. ISTAROM, kemudian Sdr. ISTAROM dan Sdr. TAAT BUDI datang ke rumah Saksi dan Sdr. TAAT BUDI mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. TAAT BUDI juga pernah di datangi oleh dua orang laki-laki yang mengaku sebagai polisi dengan ciri-ciri yang sama dengan orang yang mengaku sebagai polisi kepada Saksi di rumah Saksi dan Sdr. TAAT BUDI juga dipaksa menyerahkan uang kepada kedua orang tersebut, dengan ancaman jika tidak menyerahkan uang, maka Sdr. TAAT BUDI akan di bawa ke kantor polisi, selanjutnya Sdr. TAAT BUDI mencari informasi dan didapatkan bahwa dua orang laki-laki tersebut ternyata bukan polisi, dan Sdr. TAAT BUDI menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. DAHNO alias KOSEL karena istri Sdr. DAHNO alias KOSEL merupakan pelanggan dagangan sayur keliling milik Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya Sdr. DAHNO alias KOSEL datang ke rumah Saksi, kemudian Sdr. DAHNO alias KOSEL meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah tidak dilengkapi dengan surat, namun setelah setengah bulan, Sdr. DAHNO alias KOSEL mengambil lagi 1 (satu) unit SPM merk SUZUKI SHOGUN warna merah tersebut, saat Saksi sedang tidak di rumah. Dan sampai sekarang Sdr. DAHNO alias KOSEL belum melunasi hutangnya;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat peristiwa pemerasan dan pengancaman tersebut yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar karena Terdakwa belum pernah pinjam uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas pendapat dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut dan Terdakwa menyatakan pada pendapatnya;

7. Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN Bin (Alm) GUNAWAN WIJARNANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Tahanan Kab. Temanggung selanjutnya disebut Rutan Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penelaah status warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai WBP;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan Saksi sebagai Saksi ada seseorang yang melakukan pemerasan;
- Bahwa menurut data pada data pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020, Sdr. DAHNO menerima kunjungan sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 2 Juni 2020 yaitu oleh Sdr. ANTON SUGIYANTO;
- Bahwa menurut data pada data pengunjung tahanan Rutan Kab. Temanggung bahwa sejak tanggal 20 Mei 2020, Sdr. DAHNO mendapatkan titipan uang, yaitu : 1). Hari Jumat, tanggal 20 Mei 2020, yaitu nama penitip Sdr. WALIYADI sebanyak Rp200.000,00 yang mana seharusnya dititipkan ke Sdr. DAHNO namun karena Sdr. DAHNO banyak hutang maka Sdr. DAHNO meminta uang dititipkan ke kartu BRIZZI milik Sdr. SULIS ADI KUSWORO (tertulis di buku BRIZZI yaitu SULISTYO) yang mana Sdr. SULIS ADI KUSWORO adalah WBP Rutan Kab. Temanggung, 2). Hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, yaitu nama penitip Sdri. UMI sebanyak Rp100.000,00 yang mana Sdri. UMI menitipkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020, namun baru diserahkan kepada Sdr. DAHNO pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 melalui kartu BRIZZI Sdr. DAHNO, 3). Hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sebanyak 2 kali yaitu yang pertama nama penitip Sdr. SUKIDI sebanyak Rp30.000,00 dan kedua atas nama penitip Sdr. ANTON sebanyak Rp500.000,00 dan sudah diserahkan pada Sdr. DAHNO melalui kartu BRIZZI Sdr. DAHNO;

- Bahwa benar kartu BRIZZI yang pernah dititipkan kepada Saksi sebagaimana barang bukti berupa : 1 (satu) buah kartu BRIZZI dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kab. Temanggung, 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdr. UMI, jumlah sebesar Rp100.000,00 tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kab. Temanggung, 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahana rutan Kab. Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kab. Temanggung yang telah dilegalisir; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. Saksi ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KHOSIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah minta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi meminta sejumlah uang tersebut bersama Saksi Waliyadi alias Gundul;
- Bahwa yang berhasil Saksi minta uang tersebut ada 3 (tiga ) orang yaitu Saksi Istarom, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid;
- Bahwa Saksi minta uang kepada Istarom, Taat Budi dan Tahmid masing-masing yaitu Saksi minta uang kepada Saksi Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 ( empat juta rupiah) pada hari Jumat, 22 mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, dirumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung, kemudian Saksi minta kepada Saksi TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung dan Saksi minta kepada Saksi TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi meminta uang kepada Sdr. ISTAROM, Sdr. BUDI dan Sdr. TAMHID yaitu atas dasar buku catatan milik Terdakwa (yang sekarang masih menjalani hukuman di LP Temanggung) yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang yang mana korban/target tersebut pernah menerima sepeda motor kosong tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bias mendapatkan buku catatan milik Terdakwa yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang tersebut awalnya yaitu Terdakwa mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta sejumlah uang dari para target, kemudian Terdakwa mengingat siapa saja orang yang bisa Terdakwa kerjain dan dimintai uang, kemudian Terdakwa menuliskan nama target di buku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK milik Terdakwa, namun karena Terdakwa masih menjalani hukuman di rutan Temanggung, maka Terdakwa meminta Saksi dan Saksi WALIYADI yang mana berada di satu kamar tahanan dengan Terdakwa, untuk bekerja sama karena Saksi dan Saksi WALIYADI mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari rutan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku kecil milik Terdakwa kepada Sdr. WALIYADI untuk dibawa karena Sdr. WALIYADI keluar terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020, Saksi keluar dari rutan karena asimilasi, kemudian Sdr. WALIYADI dan Saksi melakukan pemerasan kepada orang yang telah Terdakwa tulis di buku kecil milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan buku kecil miliknya tersebut pada hari Rabu, 1 April 2020 sebelum sdr. WALIYADI keluar, sekitar pukul 20.00 WIB dikamar tahanan di Rutan Temanggung;
  - Bahwa cara Saksi dan sdr. WALIYADI meminta sejumlah uang kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID yaitu awalnya Saksi bersama dengan sdr. WALIYADI mendatangi rumah korban dan kami seolah-olah sebagai anggota kepolisian Polres Temanggung menanyakan keberadaan sepeda motor yang berasal dari Terdakwa yang mana diserahkan kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID;
  - Bahwa Sdr. ISTAROM pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA, Sdr. BUDI pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA, Sdr. TAMHID pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, namun sepeda motor tersebut semuanya sudah diambil oleh Terdakwa dan setelah itu, sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID meminta untuk diselesaikan di rumah saja, kemudian Saksi sampaikan jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin diselesaikan di rumah maka sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID

harus menyerahkan sejumlah uang;

- Bahwa kepada Sdr. ISTAROM, Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. ISTAROM menawar sehingga disepakati sdr. ISTAROM memberikan uang kepada Saksi dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp4.000.000,00, kemudian kepada Sdr. BUDI, Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada Saksi dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp3.000.000,00 dan kepada Sdr. TAMHID, Saksi meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada Saksi dan sdr. WALIYADI sebanyak Rp3.500.000,00, namun Sdr. TAMHID baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 dan kekurangannya sejumlah Rp1.800.000,00 akan dibayarkan pada hari Kamis, 4 Juni 2020, namun Saksi dan Sdr. WALIYADI sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama sdr. WALIYADI melakukan perbuatan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polres Temanggung kepada korban akan mempermudah mendapatkan sejumlah uang dari korban dengan menakut-nakuti untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. ISTAROM sebanyak Rp4.000.000,00 yaitu : diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 dengan cara yaitu Saksi dan sdr. WALIYADI yang langsung menitipkan uang untuk Terdakwa di Rutan Temanggung sebanyak Rp200.000,00 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, kemudian Saksi menyuruh adik kandung Saksi yang bernama UMI KHOLIFAH untuk menitipkan uang dari Saksi kepada Terdakwa di Rutan Kab. Temanggung sebanyak Rp100.000,00 pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, Sisanya Saksi bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 yaitu diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 yaitu Saksi dan Sdr. WALIYADI yang langsung menitipkan uang kepada Terdakwa di Rutan Temanggung pada hari Selasa, 2 Juni 2020, Sisanya Saksi bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. TAMHID sebanyak Rp1.700.000,00 Saksi bagi dua dengan sdr. WALIYADI;
- Bahwa peran Saksi, Saksi WALIYADI dan Terdakwa dalam peristiwa ini masing-masing yaitu Saksi dan Saksi WALIYADI mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi bersama sdr. WALIYADI meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak

Halaman 18 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi dan sdr. WALIYADI menerima uang dari korban, Saksi dan Sdr. WALIYADI mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi bersama sdr. WALIYADI meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi dan sdr. WALIYADI menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Terdakwa dan Terdakwa berperan yaitu mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Terdakwa dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Sdr. WALIYADI;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang Saksi bawa pada saat meminta uang kepada Saksi Istaro, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid masing-masing berupa :

- a. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
- b. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
- c. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
- d. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
- e. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
- f. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
- g. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
- h. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
- i. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
- j. 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
- k. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO";

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi WALIYADI Alias NGADUL Bin (alm) TUKADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah minta sejumlah uang;
- Bahwa Saksi meminta sejumlah uang tersebut bersama Saksi Anton;
- Bahwa yang berhasil Saksi minta uang tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi Istarom, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi minta uang kepada Istarom, Taat Budi dan Tahmid masing-masing yaitu Saksi minta uang kepada Saksi Istarom sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Jumat, 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, di rumah Sdr. ISTAROM yang beralamat di Dsn. Ngemplak, Rt 01/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung, kemudian Saksi minta kepada Saksi TAAT BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Ngemplak, Rt 02/07, Ds. Rowoseneng, Kandangan, Temanggung dan Saksi minta kepada Saksi TAHMID sebanyak Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin, 1 Juni 2020 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. TAAT BUDI yang beralamat Dsn. Tlogopucang, Rt 05/06, Ds. Tlogopucang, Kandangan, Temanggung;
- Bahwa Saksi meminta uang kepada Sdr. ISTAROM, Sdr. BUDI dan Sdr. TAMHID yaitu atas dasar buku catatan milik Terdakwa (yang sekarang masih menjalani hukuman di LP Temanggung) yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang yang mana korban/target tersebut pernah menerima sepeda motor kosong tidak dilengkapi dengan surat-surat STNK dan BPKB dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bias mendapatkan buku catatan milik Terdakwa yang berisi data korban / target yang akan dimintai uang tersebut awalnya yaitu Terdakwa mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta sejumlah uang dari para target, kemudian Terdakwa mengingat siapa saja orang yang bisa Terdakwa kerjain dan dimintai uang, kemudian Terdakwa menuliskan nama target di buku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK milik Terdakwa, namun karena Terdakwa masih menjalani hukuman di rutan Temanggung, maka Terdakwa meminta Saksi dan Saksi ANTON yang mana berada di satu kamar tahanan dengan Terdakwa, untuk bekerja sama karena Saksi dan Saksi ANTON mendapatkan asimilasi dan akan keluar dari rutan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku kecil milik Terdakwa kepada Saksi untuk dibawa karena Saksi keluar terlebih dahulu yaitu pada tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020, Saksi Anton keluar dari rutan karena asimilasi, kemudian Saksi ANTON dan Saksi melakukan pemerasan kepada orang yang telah Terdakwa tulis di buku kecil milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa Terdakwa menyerahkan buku kecil miliknya tersebut pada hari Rabu, 1 April 2020 sebelum Saksi keluar, sekitar pukul 20.00 WIB di kamar tahanan di Rutan Temanggung;
  - Bahwa cara Saksi dan Saksi ANTON meminta sejumlah uang kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID yaitu awalnya Saksi bersama dengan sdr. ANTON mendatangi rumah korban dan kami seolah-olah sebagai anggota

Halaman 20 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Temanggung menanyakan keberadaan sepeda motor yang berasal dari Terdakwa yang mana diserahkan kepada sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID;

- Bahwa Sdr. ISTAROM pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA, Sdr. BUDI pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA, Sdr. TAMHID pernah menerima 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SHOGUN, namun sepeda motor tersebut semuanya sudah diambil oleh Terdakwa dan setelah itu, sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID meminta untuk diselesaikan di rumah saja, kemudian Saksi sampaikan jika ingin diselesaikan di rumah maka sdr. ISTAROM, sdr. BUDI dan sdr. TAMHID harus menyerahkan sejumlah uang;
- Bahwa kepada Sdr. ISTAROM, Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. ISTAROM menawar sehingga disepakati sdr. ISTAROM memberikan uang kepada Saksi dan sdr. ANTON sebanyak Rp4.000.000,00, kemudian kepada Sdr. BUDI, Saksi meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada Saksi dan sdr. ANTON sebanyak Rp3.000.000,00 dan kepada Sdr. TAMHID, Saksi meminta uang sejumlah Rp6.000.000,00, namun sdr. BUDI menawar sehingga disepakati sdr. BUDI memberikan uang kepada Saksi dan sdr. ANTON sebanyak Rp3.500.000,00, namun Sdr. TAMHID baru menyerahkan uang sejumlah Rp1.700.000,00 dan kekurangannya sejumlah Rp1.800.000,00 akan dibayarkan pada hari Kamis, 4 Juni 2020, namun Saksi dan Sdr. ANTON sudah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Temanggung;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama sdr. ANTON melakukan perbuatan mengaku sebagai petugas Kepolisian Polres Temanggung kepada korban akan mempermudah mendapatkan sejumlah uang dari korban dengan menakut-nakuti untuk dibawa ke Kantor Polres Temanggung;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. ISTAROM sebanyak Rp4.000.000,00 yaitu : diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00 dengan cara yaitu Saksi dan sdr. ANTON yang langsung menitipkan uang untuk Terdakwa di Rutan Temanggung sebanyak Rp200.000,00 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, kemudian Saksi Anton menyuruh adik kandung Saksi Anton yang bernama UMI KHOLIFAH untuk menitipkan uang dari Saksi kepada Terdakwa di Rutan Kab. Temanggung sebanyak Rp100.000,00 pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020, sisanya Saksi bagi dua dengan sdr. Anton;
- Bahwa pembagian uang dari sdr. BUDI sebanyak Rp3.000.000,00 yaitu diberikan kepada Terdakwa sebanyak Rp500.000,00 yaitu Saksi dan Sdr.

Halaman 21 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON yang langsung menitipkan uang kepada Terdakwa di Rutan Temanggung pada hari Selasa, 2 Juni 2020, Sisanya Saksi bagi dua dengan sdr. Anton;

- Bahwa pembagian uang dari sdr. TAMHID sebanyak Rp1.700.000,00 Saksi bagi dua dengan sdr. Anton;
- Bahwa peran Saksi, Saksi ANTON dan Terdakwa dalam peristiwa ini masing-masing yaitu Saksi dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi bersama sdr. ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi dan sdr. ANTON menerima uang dari korban, Saksi dan Sdr. ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi bersama sdr. ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi dan sdr. ANTON menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Terdakwa dan Terdakwa berperan yaitu mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Terdakwa dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Sdr. Anton;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang Saksi bawa pada saat meminta uang kepada Saksi Istaro, Saksi Taat Budi dan Saksi Tahmid masing-masing berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
  - b. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
  - c. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
  - d. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
  - e. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
  - f. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
  - g. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
  - h. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
  - i. 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
  - j. 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
  - k. 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO";

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengajukan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa telah minta sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang tersebut bersama Saksi Anton Sugiyanto dan Saksi Waliyadi;
- Bahwa cara Terdakwa meminta uang tersebut yaitu awalnya Terdakwa mempunyai ide untuk mengerjai orang dan meminta uang dari orang tersebut, kemudian Terdakwa mengingat siapa saja orang yang bisa Terdakwa kerjain / target Terdakwa untuk dimintai uang, selanjutnya Terdakwa menulis nama target di buku kecil warna merah bertuliskan Note Book, karena Terdakwa masih menjalani hukuman di Rutan Temanggung, kemudian Terdakwa minta Saksi Anton dan Saksi Waliyadi yang berada dalam satu kamar dengan Terdakwa, untuk bekerja sama karena Saksi Anton dan Saksi Waliyadi mendapat asimilasi dan akan keluar dari Rutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan buku kecil kepada Saksi Waliyadi karena Saksi Waliyadi akan keluar lebih dahulu yaitu tanggal 2 April 2020, kemudian tanggal 20 Mei 2020, Saksi Anton keluar dari Rutan, kemudian Saksi Waliyadi dan Saksi Anton meminta uang kepada orang yang Terdakwa tulis di Note Book;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan buku kecil merah tersebut kepada Saksi Waliyadi yaitu pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 sebelum Saksi Waliyadi keluar sekitar pukul 20.00 Wib di kamar tahanan di Rutan Temanggung;
- Bahwa orang yang ditulis dalam buku kecil tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa karena orang-orang tersebut pernah Terdakwa berikan motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui siapa saja orang-orang yang telah dimintai uang oleh Anton dan Waliyadi karena Terdakwa diberitahu oleh Saksi Anton pada saat Saksi Anton dan Saksi Waliyadi menjenguk Terdakwa, dimana yang sudah dimintai uang diantaranya yaitu Saksi Istarom sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Saksi Taat Budi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Anton dan Saksi Waliyadi yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya dimasukkan kedalam BRIZZI Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi menjelaskan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil meminta uang kepada Saksi Istarom dan Saksi Taat Budi;

Halaman 23 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa, sdr. ANTON dan sdr. WALIYADI dalam peristiwa ini

masing-masing yaitu Saksi WALIYADI dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama sdr. ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan sdr. ANTON menerima uang dari korban, Saksi Waliyadi dan Sdr. ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama sdr. ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan sdr. ANTON menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Terdakwa dan Terdakwa berperan mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Terdakwa dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Saksi Waliyadi;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa buku catatan milik Terdakwa warna merah bertuliskan Note book;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada orang-orang tersebut yaitu untuk mendapatkan uang;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan kebutuhan sehari-hari seperti sabun di dalam Rutan Temanggung;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A De Charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan, telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
- 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
- 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdri. UMI, jumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kabupaten Temanggung;
- 1 (satu) buah kartu brizzi dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kabupaten Temanggung atas nama Sdr. DAHNO;
  - 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir;

Dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, kemudian barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Surotanan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa menyerahkan buku kecil merah kepada Saksi Waliyadi yang berisi nama-nama orang yang pernah Terdakwa berikan motor hasil kejahatan dengan tujuan untuk mengerjai dan meminta uang dari orang-orang tersebut, dimana nama target di buku kecil warna merah yang bertuliskan Note Book tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa ditahan di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung, Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan cara mencatat 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh Terdakwa dibuku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK, setelah itu Terdakwa meminta Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL yang saat itu berada pada satu kamar tahanan dengan Terdakwa untuk bekerjasama mengerjai orang – orang tersebut karena Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendapatkan asimilasi dan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan buku kecil kepada Saksi WALIYADI alias NGADUL yang pada saat itu akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan setelah itu Saksi ANTON SUGIYANTO yang keluar;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendatangi rumah Saksi ISTAROM dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung, lalu Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa Saksi ISTAROM pernah menerima sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Terdakwa tanpa STNK atau BPKB, kemudian Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa jika Saksi ISTAROM harus ikut ke kantor polisi, saat itu Saksi ISTAROM merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi, lalu Saksi ANTON SUGIYANTO kemudian mengatakan, bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka Saksi ISTAROM harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian Saksi ISTAROM menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI datang ke rumah Saksi TAAT BUDI PRASETYO di Dusun Rowoseneng RT. 02 RW. 07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa Saksi TAAT BUDI PRASETYO pernah menerima sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa, kemudian Saksi TAAT BUDI PRASETYO merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi, sehingga saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi TAAT BUDI PRASETYO saat itu hanya punya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Saksi TAAT BUDI PRASETYO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ANTON SUGIYANTO;
- Bahwa setelah itu masih pada hari yang sama, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendatangi ke rumah Saksi TAMHID di Dusun Tlogopucang RT. 05 RW. 06 Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mengaku juga dari Polres Temanggung, dimana Saksi ANTON SUGIYANTO saat itu mengatakan bahwa Saksi TAMHID menerima 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah dari Terdakwa dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika

Halaman 26 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka harus memberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi TAMHID menawar dan disepakati Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi TAMHID memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020;

- Bahwa uang yang didapat oleh Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL, kemudian dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu BRIZZI dengan nomor kartu 6013 – 5001 – 1441 – 2563;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Anton dan Saksi Waliyadi yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya dimasukkan kedalam BRIZZI Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi menjelaskan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil meminta uang kepada Saksi Istarom dan Saksi Taat Budi;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi ANTON dan Saksi WALIYADI dalam peristiwa ini masing-masing yaitu Saksi WALIYADI dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama Saksi ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON menerima uang dari korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama Saksi ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Terdakwa dan Terdakwa berperan mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Terdakwa dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Saksi Waliyadi;
- Bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan kebutuhan sehari-hari seperti sabun di dalam Rutan Temanggung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” dimaksudkan kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan" ;**

Menimbang, bahwa tersebut diatas adalah bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur " dengan sengaja " dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu pemerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud diartikan tujuan terdekat, maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Surotanan Temanggung II Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung, Terdakwa menyerahkan buku kecil merah kepada Saksi Waliyadi yang berisi nama-nama orang yang pernah Terdakwa berikan motor hasil kejahatan dengan tujuan untuk mengerjai dan meminta uang dari orang-orang tersebut, dimana nama target di buku kecil warna merah yang bertuliskan Note Book tersebut adalah Saksi Istarom, Saksi Taat Budi, Saksi Tahmid, Nuri, Mudi, Mujiyati, Gito, Dahri, Maryono dan Tofa;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa ditahan di kamar tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Temanggung, Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pemerasan dengan cara mencatat 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh Terdakwa dibuku kecil warna merah bertuliskan NOTE BOOK, setelah itu Terdakwa meminta Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL yang saat itu berada pada satu kamar tahanan dengan Terdakwa untuk bekerjasama mengerjai orang – orang tersebut karena Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendapatkan asimilasi dan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan buku kecil kepada Saksi WALIYADI alias NGADUL yang pada saat itu akan keluar dari Rumah Tahanan Negara terlebih dahulu dan setelah itu Saksi ANTON SUGIYANTO yang keluar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendatangi rumah Saksi ISTAROM dan mengaku sebagai anggota polisi dari Polres Temanggung, lalu Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa Saksi ISTAROM pernah menerima sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam tanpa plat nomor dari Terdakwa tanpa STNK atau BPKB, kemudian Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan kepada Saksi ISTAROM bahwa jika Saksi ISTAROM harus ikut ke kantor polisi, saat itu Saksi ISTAROM merasa ketakutan dan meminta untuk tidak dibawa ke kantor polisi, lalu Saksi ANTON SUGIYANTO kemudian mengatakan, bahwa jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka Saksi ISTAROM harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), setelah tawar menawar kemudian Saksi ISTAROM menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada kedua orang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI datang ke rumah Saksi TAAT BUDI PRASETYO di Dusun Rowoseneng RT. 02 RW. 07 Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO mengaku AKP dari Polres dan mengatakan bahwa Saksi TAAT BUDI PRASETYO pernah menerima sepeda motor merk Honda Supra warna hitam dari Terdakwa, kemudian Saksi TAAT BUDI PRASETYO merasa ketakutan jika akan dibawa ke Kantor Polisi, sehingga saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO mengatakan jika tidak mau dibawa harus menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Saksi TAAT BUDI PRASETYO saat itu hanya punya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Saksi TAAT BUDI PRASETYO langsung menyerahkan uang tersebut kepada Saksi ANTON SUGIYANTO;

Menimbang, bahwa setelah itu masih pada hari yang sama, Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL mendatangi ke rumah Saksi TAMHID di Dusun Tlogopucang RT. 05 RW. 06 Desa Tlogopucang Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, saat itu Saksi ANTON SUGIYANTO bin NANANG KHOSIM dan Saksi WALIYADI alias NGADUL bin TUKADI mengaku juga dari Polres Temanggung, dimana Saksi ANTON SUGIYANTO saat itu mengatakan bahwa Saksi TAMHID menerima 1 (satu) sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah dari Terdakwa dan diancam akan dibawa ke kantor polisi jika tidak mau dibawa ke kantor polisi, maka harus memberikan uang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), selanjutnya Saksi TAMHID menawar dan disepakati Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi TAMHID memberikan uang sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang rencananya akan diberikan Kamis tanggal 04 Juni 2020;

Menimbang, bahwa uang yang didapat oleh Saksi ANTON SUGIYANTO dan Saksi WALIYADI alias NGADUL, kemudian dibagi dua masing – masing mendapatkan Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui kartu BRIZZI dengan nomor kartu 6013 – 5001 – 1441 – 2563;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Anton dan Saksi Waliyadi yang pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang kedua Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semuanya dimasukkan kedalam BRIZZI Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Anton dan Saksi Waliyadi menjelaskan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari hasil meminta uang kepada Saksi Istarom dan Saksi Taat Budi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran Terdakwa, Saksi ANTON dan Saksi WALIYADI dalam peristiwa ini masing-masing yaitu Saksi WALIYADI dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama Saksi ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON menerima uang dari korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON mengaku sebagai anggota Kepolisian Polres Temanggung kepada korban, Saksi Waliyadi bersama Saksi ANTON meminta uang kepada korban agar permasalahan bisa diselesaikan dan tidak dibawa ke Kantor Polisi dengan cara mengancam dan menakut-nakuti korban, Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON menerima uang dari korban, menerima buku catatan milik Terdakwa dan Terdakwa berperan mempunyai ide untuk melakukan pemerasan, menulis korban/target di buku catatan milik Terdakwa dan menyerahkan buku catatan tersebut kepada Saksi Waliyadi;

Menimbang, bahwa uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan kebutuhan sehari-hari seperti sabun di dalam Rutan Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum dihubungkan dengan pengertian mengenai unsur-unsur tersebut diatas, maka dipersidangan telah terbukti bahwa Terdakwa yang telah melakukan perbuatan Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan dengan cara memberi catatan kepada Saksi Waliyadi dan Saksi Anton berisi 10 (sepuluh) orang nama yang pernah diberikan sepeda motor hasil kejahatan oleh terdakwa, setelah itu terdakwa meminta saksi ANTON dan saksi WALIYADI untuk bekerjasama mengerjai orang – orang tersebut, selanjutnya saksi ANTON dan saksi WALIYADI datang kerumah Saksi ISTAROM, saksi TAAT BUDI PRASETYO dan saksi TAMHID dan mengaku sebagai seorang Polisi kemudian meminta sejumlah uang kepada Saksi ISTAROM, saksi TAAT BUDI dan saksi TAMHID dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain yaitu saksi ANTON dan saksi WALIYADI secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa para korban tersebut menggunakan ancaman kekerasan yaitu dengan mengancam dan menakut-nakuti para korban apabila tidak memberikan uang yang diminta maka akan dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut, sehingga akhirnya Saksi ISTAROM, saksi TAAT BUDI dan saksi TAMHID memberikan uang kepada Saksi Waliyadi dan Saksi ANTON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, yaitu “Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan maksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan Pemerasan”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan para korban dan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan Pemerasan terhadap para Saksi korban tersebut diatas, maka telah menimbulkan penderitaan yang dialami oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Saksi Korban tersebut dan sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikan kondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga penderitaan korban yang harus menanggung penderitaan akibat kejadian ini, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Sifat perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa yang pertama kali mempunyai ide untuk melakukan tindakan pemerasan sebagaimana dalam perkara ini;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG), 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK), 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI, 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI, 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK", 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO"; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdri. UMI, jumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kabupaten Temanggung, 1 (satu) buah kartu brizzi dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kabupaten Temanggung atas nama Sdr. DAHNO, 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 yang telah dilegalisir, 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir; yang telah disita dari Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN bin GUNAWAN WIJARNANTO, maka dikembalikan kepada Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN bin GUNAWAN WIJARNANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 35 dari 37, Putusan Pidana Nomor 147/Pid.B/2020/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa DAHNO alias KOSEL bin SUKIDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan Pemerasan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TAMHID;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama BUDI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama TOFA (TOPENG);
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MARYONO;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama DAHRI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama GITO;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUJIYATI (WIWIK);
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama MUDI;
  - 1 (satu) lembar surat Target Operasi (TO) atas nama NURI;
  - 1 (satu) buah buku catatan warna merah bertuliskan "PERSONAL NOTE BOOK";
  - 1 (satu) buah map merah bertuliskan "KUDA LUMPING STOFMAP FOLIO".Dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar tanda terima uang BRIZZI dengan keterangan nama WBP yaitu Sdr. DAHNO, nama penitip yaitu Sdri. UMI, jumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tanggal 23 Mei 2020, penerima petugas lapas Kabupaten Temanggung;
  - 1 (satu) buah kartu brizzi dengan nomor 6013-5001-1441-2563 milik tahanan rutan Kabupaten Temanggung atas nama Sdr. DAHNO;
  - 1 (satu) bendel fotokopi data uang titipan BRIZZI kepada tahanan rutan Kabupaten Temanggung dari tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020 yang telah dilegalisir;
  - 1 (satu) lembar fotokopi pengunjung tahanan rutan Kabupaten Temanggung yang telah dilegalisir;Dikembalikan kepada Saksi ANTAWIRYA AJIJAYA PANUNTUN bin GUNAWAN WIJARNANTO;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kurnia Fitrianiingsih, S.H. dan Albon Damanik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dihadiri oleh Wishnu Hayu K., S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Fitrianiingsih, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Albon Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan